

Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau

Gumelar Firmansyah, Mina Rabiatul Asiyah, Putri Nadila, Putri Delsa Hasanah
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan
gumelarpahing@gmail.com

Abstract

The traditional Minangkabau wedding procession has high social, cultural and religious values. However, in its implementation, Minangkabau traditional marriage processions often face several obstacles, both from a social, cultural and legal perspective. This study aims to find out how the implementation of customary law in the Minangkabau traditional marriage procession, as well as what are the steps of the Minangkabau traditional wedding procession. The results of the study show that the Minangkabau traditional marriage procession is still carried out consistently and follows the applicable customary law. However, there are also obstacles in the application of customary law in Minangkabau traditional marriage processions, such as differences in the interpretation of customary law among the community, lack of support and recognition from the government in carrying out marriage processions, and a lack of understanding of women's rights in marriage processions. which is still limited to the role as an object. This research has been implied to be important in maintaining the continuity of Minangkabau customs and culture in Indonesia, especially in the context of traditional marriages. Therefore, efforts are needed to increase public understanding and awareness regarding customary law and Minangkabau traditional marriage processions, as well as support from the government in carrying out traditional marriage processions in accordance with applicable customary law and recognizing women's rights in traditional marriage processions.

Keywords: Customary law; Customary marriage; Minangkabau.

Abstrak

Prosesi perkawinan Adat Minangkabau memiliki nilai sosial, budaya, dan agama yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, prosesi perkawinan adat Minangkabau sering kali menghadapi beberapa kendala, baik dari segi sosial, budaya, maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, serta apa saja langkah-langkah prosesi perkawinan adat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi perkawinan adat Minangkabau masih dijalankan secara konsisten dan mengikuti hukum adat yang berlaku. Namun, terdapat juga kendala dalam penerapan hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, seperti adanya perbedaan interpretasi hukum adat di antara masyarakat, kurangnya dukungan dan pengakuan dari pihak pemerintah dalam menjalankan prosesi perkawinan, serta kurangnya pemahaman terhadap hak-hak perempuan dalam prosesi perkawinan. yang masih terbatas pada peran sebagai objek. Penelitian ini telah tersirat penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya Minangkabau di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan hukum adat dan prosesi perkawinan adat Minangkabau, serta dukungan dari pemerintah dalam menjalankan prosesi perkawinan adat yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan mengakui hak-hak perempuan dalam prosesi perkawinan adat.

Kata Kunci : Hukum Adat, Perkawinan, Minangkabau

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai

saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suaministri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan di Indonesia secara Nasional dituangkan dalam sebuah Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait perkawinan. Ragam sistem hukum perkawinan hukum tersebut dapat terikat adanya 3 macam sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat/Belanda, hukum Islam, hukum Adat. Walaupun perkawinan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pelaksanaan perkawinan tidak dapat lepas dari adat istiadat masing-masing daerah.

Hukum Adat adalah ilmu pengetahuan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, bagaimana sifat masyarakat demikian pula sifat hukum adat.² Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan di pertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun desa. Istilah hukum adat (adat recht) berasal dari Belanda dan diperkenalkan pertama kalinya oleh Snouck Horgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjeher*, kemudian dilanjutkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (Bapak Hukum Adat Indonesia) sebagai istilah teknis Juridis.³

Minang atau *Minangkabau* adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk kepada nama ibukota propinsi Sumatera

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89

² APRILIANI, A., & Kasmawati, K. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*.

³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 1

Barat yaitu kota Padang. Namun masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan urang awak (bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri).

Menurut A.A. Navis, Minangkabau Lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia. Dalam *Adat Budaya Minangkabau*, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki *Minang*, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.

Menurut Tapan (2011:1) menjelaskan sebagai berikut: “Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi laki-laki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sedangkan bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut baralek (pesta), memerlukan beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput penganten pria), sampai basandiang (bersanding di pelaminan). Setelah maminang dan Muncul kesepakatan manantuan hari (menentukan hari pernikahan), maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara islam yang biasa dilakukan dimesjid”.

Penelitian Hitmi Taufiqara Tanjung dengan judul “Implementasi Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau di Sumatera Barat” penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya terdapat tata cara tersendiri yang dilaksanakan secara turunturun dimulai dari acara marasek, maminang, batuko tando, maanta Siriah dan man meminta izin, babsko-babaki, malam bainai, manjapuik marapulai, akad nikah, baralek turun bako, besandiang di palaminan, manikam jajak. Makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat memiliki arti sangat berpengaruh dalam perkawinan adat di Dharmasraya. ⁴

⁴ Hitmi Taufiqara Tanjung, Implementasi Tata Cara Perkawinan

Prosesi perkawinan di *Minangkabau* yang menyatukan marapulai dan anak dara bukan saja menyatukan 2 insan yang saling berhubungan namun juga sangat memerhatikan hubungan kekerabatan anantara kedua belah pihak keluarga yang menjadi satu, menimba duanya antara adat dan agama Islam di *Minangkabau* membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat *Minang*, tidak dapat diabaikan khususnya dalam prosesi perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan. Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa konsekwensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan karena pada norma norma ada yang berkembang bahwasannya dalam diri seorang membawa nama keluarga, ibu dan bapa, juga marga dimana semuanya saling berkaitan dan berkesinambungan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama, walau tak pernah diundangkan sangat berat dan kadangkala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu tidak kentara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari pergaulan masyarakat *Minang*. Karena itu dalam perkawinan orang *Minang* selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di *Minangkabau*.

Hukum adat Minangkabau memiliki aturan yang begitu mengikat bagi masyarakatnya terutama dalam hal pernikahan. Ada berbagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Minangkabau dalam hukum adat perkawinan dimanapun mereka berada. Salah satunya adalah larangan-larangan perkawinan/pernikahan. Masyarakat Minangkabau dilarang kawin dan menikah dengan orang yang sepersukuan atau satu suku. Sama seperti yang terjadi di masyarakat atau beberapa adat tertentu, yang masih memiliki hubungan darah atau terikat dengan sistem kekebaratan tidak bisa dinikahi.

Dari sinilah yang terkadang menyulitkan untuk membedakan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat lainnya, apakah satu suku atau tidak? Apalagi bagi masyarakat Minangkabau yang sudah pergi merantau dari daerahnya. Karena pada dasarnya yang satu suku itu adalah saudara (berdunsanak). Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau diharuskan atau wajib menikahi orang diluar sukunya atau tidak sesuku. Perkawinan menurut budaya Minang merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan dan masa peralihan yang paling kompleks, yang mencakup

faktor-faktor fisik, psikis, sosiologis dan status sosial individu didalam masyarakat. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja langkah-langkah prosesi perkawinan adat Minangkabau?
2. Bagaimana masyarakat *Minangkabau* mengimplementasikan hukum adat mereka dalam prosesi perkawinan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasi kedua tipe penelitian. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual yang merupakan pendekatan yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, yang dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatar belakangi penormaan dan yang berkaitan dengan konsep konsep yg digunakan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan suatu objek yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau

Perkawinan menurut adat di *Minangkabau* merupakan perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan.⁵ Adapun prosesi perkawinan Adat Minangkabau:

1. Marasek

Marasek merupakan tahapan pertama pada tata cara pernikahan adat Padang. Pada prosesi ini, utusan dari keluarga pihak calon mempelai wanita akan mendatangi keluarga calon mempelai pria. Sesuai dengan adat istiadat Padang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, proses penjajakan ini dilakukan oleh keluarga wanita yang dituakan. Prosesi Marasek ini bisa berlangsung beberapa kali sampai terjadi kesepakatan.

2. Maminang dan Babimbang Tando (bertukar tanda)

- a. Maminang yaitu Pihak keluarga calon mempelai wanita datang membawa buah tangan untuk keluarga calon mempelai pria. Biasanya buah tangan yang dibawa adalah sirih pinang lengkap, kue-kue, dan buah-buahan. Sirih disuguhkan di awal memiliki makna bahwa bila ada kekurangan atau kejanggalan dalam pertemuan tidak menjadi gunjingan, sebaliknya hal-hal manis boleh melekat dan diingat selamanya.

⁵ Iqbal Sonta Pratama. "Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman" (Skripsi, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV Februari 2017) hlm. 8

b. Batimbang Tando atau bertukar tanda: mengikat kedua pihak dan tidak bisa dibatalkan sepihak. Barang-barang yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai bagi keluarga. Prosesi pernikahan adat Minang ini melibatkan orang tua, ninik mamak, dan para sesepuh dari kedua pihak.

1. Baretong

Mempersembahkan tata cara yang akan dilaksanakan nanti dalam penjemputan calon pengantin pria waktu akan dinikahkan

2. Manakuak hari

Menentukan waktu kapan niat itu akan dilaksanakan.

3. Minta Izin / Mahanta Siriah

Bila seseorang pemuda telah ditentukan jodoh dan hari perkawinannya, maka kewajiban yang pertama menurut adat yang terpikul langsung ke diri orang yang bersangkutan, ialah memberi tahu dan mohon doa restu kepada mamak-mamaknya, kepada saudara-saudara ayahnya; kepada kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan kepada orang-orang tua lainnya yang dihormati dalam keluarganya. Acara ini pada beberapa daerah di Sumatera Barat disebut minta izin. Bagi pihak calon pengantin wanita, kewajiban ini tidaklah terpikul langsung kepada calon anak daro, tetapi dilaksanakan oleh kaum keluarganya yang wanita yang telah berkeluarga. Acaranya bukan disebut minta izin tapi mahanta siriah atau menghantar sirih. Namun maksud dan tujuannya sama. Tugas ini dilaksanakan beberapa hari atau paling lambat dua hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

4. Babako-babaki

Pada prosesi ini, pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita yang disebut dengan Bako menunjukkan kasih sayangnya terhadap calon mempelai wanita dengan memberikan bantuan biaya sesuai dengan kemampuannya. Para keluarga datang membawa hantaran yang berupa sirih lengkap sebagai hantaran kepala adat, nasi kuning singgang ayam sebagai simbol dari makanan adat, dan barang-barang yang diperlukan calon mempelai wanita seperti pakaian, perhiasan emas, makanan, dan lain sebagainya. Calon mempelai wanita akan dijemput dari rumahnya menuju rumah ayahnya untuk diberikan petua oleh para tetua. Lalu keesokan harinya diarak kembali ke rumahnya dengan iringan keluarga ayah membawa barang hantaran tadi. Pada hari yang telah ditentukan calon mempelai pria dengan membawa seorang kawan (biasanya teman dekatnya yang telah atau baru berkeluarga) pergi mendatangi langsung rumah isteri dari keluarga-keluarga yang patut dihormati seperti disebutkan diatas.

Setelah menyuguhkan rokok (menurut cara lama menyuguhkan salapah yang berisi daun nipah dan tembakau) sebagai pembuka kata, kemudian secara langsung pula memberitahu kepada keluarga yang didatangi itu bahwa ia kalau diizinkan Allah, akan melaksanakan akad nikah. Kemudian menjelaskan segala rencana perhelatan yang akan diadakan oleh orang tuanya. Lalu minta izin (mohon

doa) restu dan kalau perlu minta sifat dan petunjuk yang diperlukan dalam rencana perkawinan itu. Terakhir tentu memohon kehadiran orang bersangkutan serta seluruh keluarganya pada hari-hari perhelatan tersebut. Biasanya keluarga-keluarga yang didatangi tidaklah melepas pulang begitu saja keluarganya yang datang minta izin secara akrab seperti itu. Dengan dihormati begitu oleh anak kemenakannya, mereka juga merasa terpanggil untuk ikut memikul beban (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul) dengan memberikan bingkisan-bingkisan yang berguna bagi orang yang akan pesta. Walaupun misalnya hanya satu kilogram gula pasir saja, sesuai dengan kemampuannya.

5. Malam Bainai

Secara harfiah bainai artinya melekatkan tumbukan halus daun pacar merah yang dalam istilah Sumatera Barat disebut daun inai ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Tumbukan halus daun inai ini kalau dibiarkan lekat semalam, akan meninggalkan bekas warna merah yang cemerlang pada kuku. Lazimnya dan seharusnya acara ini dilangsungkan malam hari sebelum besok paginya calon anak daro melangsungkan akad nikah.\

Pertama kalinya di Minangkabau bukan saja dianggap sebagai suatu yang sangat sakral tetapi juga kesempatan bagi semua keluarga dan tetangga untuk saling menunjukkan partisipasi dan kasih sayangnya kepada keluarga yang akan berhelat. Karena itu jauh-jauh hari dan terutama malam hari sebelum akad nikah dilangsungkan semua keluarga dan tetangga terdekat tentu akan berkumpul di rumah yang punya hajat. Sesuai dengan keakraban masyarakat agraris mereka akan ikut membantu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan, baik dalam persiapan di dapur maupun dalam menghias ruangan-ruangan dalam rumah. Pada kesempatan inilah acara malam bainai itu diselenggarakan, dimana seluruh keluarga dan tetangga terdekat mendapat kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan memberikan doa restunya melepas dara yang besok pagi akan dinikahkan. Selain dari tujuan, menurut kepercayaan orang-orang tua dulu pekerjaan memerahkan kuku-kuku jari calon pengantin wanita ini juga mengandung arti magis. Menurut mereka ujung-ujung jari yang dimerahkan dengan daun inai dan dibalut daun sirih, mempunyai kekuatan yang bisa melindungi si calon pengantin dari halhal buruk yang mungkin didatangkan manusia yang dengki kepadanya. Maka selama kuku-kukunya masih merah yang berarti juga selama ia berada dalam kesibukan menghadapi berbagai macam perhelatan perkawinannya itu ia akan tetap terlindung dari segala mara bahaya. Setelah selesai melakukan pesta-pesta pun warna merah pada kuku-kukunya menjadi tanda kepada orang-orang lain bahwa ia sudah berumah tangga sehingga bebas dari gunjingan kalau ia pergi berdua dengan suaminya kemana saja.

Kepercayaan kuno yang tak sesuai dengan tauhid Islam ini, sekarang cuma merupakan bagian dari perawatan dan usaha untuk meningkatkan kecantikan mempelai perempuan saja. Tidak lebih dari itu. Memerahkan kuku jari tidak punya

kekuatan menolak mara bahaya apa pun, karena semua kekuatan adalah milik Allah semata-mata. Dibeberapa nagari di Sum Bar acara malam bainai ini sering juga diawali lebih dahulu dengan acara mandi-mandi yang dilaksanakan khusus oleh wanita-wanita disiang hari atau sore harinya. Maksudnya kira-kira sama dengan acara siraman dalam tradisi Jawa. Calon anak daro dibawa dalam arak-arakan menuju ke tepian atau ke pincuran tempat mandi umum yang tersedia dikampungnya. Kemudian perempuan-perempuan tua yang mengiringkan termasuk ibu dan neneknya, setelah membacakan doa, secara bergantian memandikan anak gadis yang besok akan dinobatkan jadi pegantin itu. Jika kita simpulkan maka hakikat dari kedua acara ini untuk zaman kini mempunyai tujuan dan makna sebagai berikut:

- 1) Untuk mengungkapkan kasih sayang keluarga kepada sang dara yang akan meninggalkan masa remajanya,
- 2) Untuk memberikan doa restu kepada calon pengantin yang segera akan membinakehidupan baru berumahtangga,
- 3) Untuk menyucikan diri calon pengantin lahir dan batin sebelum ia melaksanakan acara yang sakral, yaitu akad nikah,
- 4) Untuk membuat anak gadis kelihatan lebih cantik, segar dan cemerlang selama ia berdandan sebagai anak daro dalam perhelatan-perhelatannya.

Bagi orang-orang Minang yang mengawinkan anak gadisnya di Jakarta, acara-acara ini juga sudah lazim dilaksanakan. Tetapi untuk efisiensi waktu dan pertimbangan-pertimbangan lain seringkali kedua acara tersebut pelaksanaannya digabung menjadi satu. Acara mandi-mandipun dibuat praktis tanpa harus benar-benar mengguyur si calon pengantin, tapi cukup dengan memercikkan saja air yang berisi haruman tujuh kembang itu di beberapa tempat tubuhnya. Untuk melaksanakan acara ini calon pengantin wanita didandani dengan busana khusus yang disebut baju tokah dan bersunting rendah. Tokah adalah semacam selendang yang dibalutkan menyilang di dada sehingga bagian-bagian bahu dan lengan nampak terbuka. Untuk serasi dengan suasana, maka orang-orang yang hadir biasanya juga mengenakan baju-baju khusus. Teluk belanga bagi pria dan baju kurung ringan bagi wanita, begitu juga ayah bunda dari calon anak daro. Disamping itu biasanya juga disiapkan beberapa orang teman-teman sebaya anak daro yang sengaja diberi berpakaian adat Minang untuk lebih menyemarakkan suasana.

Malam Bainai dilakukan semalam sebelum hari pernikahan. Bainai berarti melekatkan tumbuhan halus daun pacar merah (daun inai) ke kuku calon mempelai wanita. Jika acara mandi-mandi dilaksanakan secara simbolis maka di salah satu ruangan di atas rumah ditempatkan sebuah kursi dengan payung kuning terkembang melindunginya. Sesudah sembahyang Magrib kalau tamu-tamu sudah cukup hadir, maka calon anak daro yang telah didandani dibawa keluar dari

kamarnya, diapit oleh gadis-gadis kawan sebayanya yang berpakaian adat. Untuk memberikan warna Islami, keluarnya calon anak daro dari kamarnya ini disambut oleh kelompok kesenian yang mendendangkan salawat Nabi yang mengiringkannya sampai duduk di kursi yang telah disediakan. Seorang dari saudaranya yang lakilaki, apakah kakaknya atau adiknya, berdiri dibelakangnya memegang payung kuning. Ini maknanya ialah bahwa saudara laki-laki yang kelak akan menjadi mamak bagi anak-anak yang akan dilahirkan oleh calon pengantin merupakan tungganai rumah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kehormatan saudara-saudaranya dan kemenakan-kemenakannya yang wanita. Setelah itu dua wanita saudara-saudara ibunya berdiri mengapit dikiri kanan sambil memegang kain simpai. Ini maknanya : menurut sistem kekerabatan matrilineal, saudara-saudara ibu yang wanita adalah pewaris pusako yang berkedudukan sama dengan ibu anak daro.

Karena itu dia juga berkewajiban untuk melindungi anak daro dari segala aib yang bisa menimbulkan gunjingan yang dapat merusak integritas kaum seperinduan. Malam Bainai dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu yang diberikan oleh para sesepuh keluarga calon mempelai wanita.

Selain itu, terdapat juga air dari campuran tujuh macam kembang. Air campuran ini digunakan untuk memandikan calon mempelai wanita. Walaupun acara mandi-mandi dilaksanakan secara simbolik, kecuali ayah kandungnya maka orang-orang yang diminta untuk memandikan dengan cara memercikkan air haruman tujuh macam bunga kepada calon pengantin wanita ini hanya ditentukan untuk perempuan-perempuan tua dari keluarga terdekat anak daro dan dari pihak bakonya. Jumlahnya harus ganjil. Umpamanya lima, tujuh atau sembilan orang. Dan yang terakhir melakukannya adalah ayah ibunya.

Jumlah ganjilnya ini ditetapkan sesuai dengan kepercayaan nenek moyang dahulu yang mungkin mengambil pedoman dari kekuasaan Tuhan dan peristiwa alam, atau karena angka-angka ganjil selalu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sakral. Seperti sembahyang lima waktu, langit berlapis tujuh, sorga yang paling diidamkan oleh seorang Muslim juga sorga ketujuh. Tawaf keliling Ka'bah dan Sa'i pulang balik antara Safa dan Marwa dilaksanakan juga tujuh kali. Pada beberapa kenagarian calon anak daro yang akan dimandikan itu selain disiram dengan air yang berisi racikan tujuh kembang, maka tubuhnya juga dibaluti dengan tujuh lapis kain basahan yang berbeda-beda warnanya. Setiap kali satu orang tua selesai menyiramkan air ketubuhnya, maka satu balutan kain dibuka, dst.' Jika acara mandimandi ini dilaksanakan secara simbolik, maka air haruman tujuh bunga itu dipercikkan ketubuh calon anak daro dengan mempergunakan daun sitawa sidingin. Tumbukan daun ini dikampung-kampung sering dipakai diluar maupun diminum, ia berkhasiat untuk menurunkan panas badan. Karena itu disebut daun sitawa sidingin.

Acara memandikan calon anak daro ini diakhiri oleh ibu bapaknya. Acara memandikan calon anak daro ini diakhiri oleh ibu bapaknya. Setelah itu kedua orang tuanya itu akan langsung membimbing puterinya melangkah menuju ke pelaminan ditempat mana acara bainai akan dilangsungkan. Perjalanan ini akan ditempuh melewati kain jajakan kuning yang terbentang dari kursi tempat mandimandi ke tempat pelaminan. Langkah diatur sangat pelan-pelan sekali karena kedua orang tua harus menghayati betul acara itu yang mengandung nilai-nilai simbolik yang sangat berarti.

6. Manjapuik Marapulai

Manjapuik Marapulai merupakan prosesi paling penting diantara rangkaian prosesi pernikahan adat Padang lainnya. Calon mempelai pria akan dijemput untuk menyambangi kediaman calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pula dilangsungkan pemberian gelar pusaka kepada sang pria menandakan kedewasaan. Keluarga pihak wanita kemudian akan menyambut dengan sirih lengkap menunjukkan tata krama.

7. Penyambutan di Rumah Anak Daro

Prosesi pernikahan adat Padang dilanjutkan dengan penyambutan calon mempelai pria di rumah calon mempelai Wanita. Momen besar ini biasanya menjadi acara yang paling meriah. Penyambutan ini diiringi musik tradisional Minang yaitu talempong dan gandang tabuk, serta barisan Gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, juga disambut para dara berpakaian adat yang berperan menyuguhkan sirih. Saat calon mempelai pria memasuki rumah, para sesepuh dari pihak wanita akan memercikkan air ke kakinya sebagai tanda penyucian lalu menaburinya dengan beras kuning. Lalu calon mempelai pria pun berjalan menuju tempat akad dilangsungkan.

8. Akad Nikah

Setelah penyambutan di rumah calon mempelai wanita, inti dari segala prosesi pernikahan ini pun tiba. Orang tua pihak wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi.

9. Basandiang di Pelaminan

Seusai sah menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai kemudian bersanding di rumah mempelai wanita. Anak daro (mempelai wanita) dan marapulai (mempelai wanita) akan menanti tamu undangan sambil musik didengarkan di halaman rumah.

Dalam perkawinan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.

3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut *Adat Minang*. Selain dari itu masih ada tatakrama dan upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti tatakrama jopuik manjopuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang dan sebagainya. Tatakrama dan upacara adat perkawinan inipun tak mungkin diremehkan.

B. Tradisi Usai Akad Nikah

Pada pernikahan adat Minang, prosesinya tidaklah berhenti sampai akad nikah saja, masih ada beberapa tahapan prosesi yang harus dijalankan setelahnya.

1. Mamulangkan Tando Saatnya mengembalikan tanda yang diberikan sebagai ikatan janji pada saat lamaran karena sekarang kedua pasangan telah resmi menjadi suami istri.
2. Malewakan Gala Marapulai Prosesi pernikahan adat Minang selanjutnya adalah mengumumkan gelar sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan bagi mempelai pria.
3. Balantuang Kaniang (Mengadu Kening) Selanjutnya, kedua mempelai dihadapkan satu sama lain dalam posisi duduk. Dalam keadaan berhadapan, kedua wajah mereka hanya terpisahkan oleh kipas. Lalu kipas diturunkan perlahan sehingga kening mereka saling menempel. Prosesi ini akan dipimpin oleh para sesepuh wanita.
4. Mangaruak Nasi Kuning Salah satu prosesi yang unik dari pernikahan adat Minang adalah acara yang satu ini. Kedua mempelai berebut mendapatkan daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning. Acara ini mengisyaratkan hubungan suami istri yang bekerja sama untuk saling melengkapi dan menahan diri.
5. Bamain Coki Bamain Coki berarti bermain Coki. Coki adalah mainan tradisional Minang mirip catur yang dimainkan di atas papan mirip halma. Permainan ini bertujuan meluluhkan kekauan dan ego masing-masing agar tercipta kemesraan diantara kedua mempelai.
6. Tari Payung Tarian ini dipercaya sebagai tarian untuk pengantin baru. Para penari akan menggunakan payung sebagai lambang peran suami sang pelindung istri.
7. Manikam Jajak Prosesi adat pranikah sampai hari pernikahan telah usai dilaksanakan, namun prosesi pernikahan adat Minang belum sepenuhnya selesai. Satu minggu setelah hari pernikahan, kedua mempelai akan bertandang ke rumah orang tua dan ninik mamak pengantin pria membawa makanan. Sikap ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan ninik mamak pengantin pria.

C. Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi hukum adat dalam pelaksanaan proses perkawinan adat mereka. Hukum adat ini dianggap sebagai pedoman dalam menjalankan adat dan tradisi yang sudah ada sejak lama. Berikut adalah beberapa cara masyarakat Minangkabau mengimplementasikan hukum adat dalam prosesi perkawinan;

1. Melakukan Musyawarah

Sebelum pelaksanaan perkawinan adat, pihak keluarga laki-laki akan melakukan musyawarah dengan keluarga perempuan untuk membicarakan persyaratan dan mahar dalam perkawinan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan dan sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam pelaksanaan perkawinan adat.

2. Mematuhi Aturan Adat

Selama pelaksanaan perkawinan adat, masyarakat Minangkabau sangat mematuhi aturan adat yang sudah ada. Setiap tahap dalam proses perkawinan dijalankan sesuai dengan tata cara dan aturan yang sudah ditetapkan dalam adat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjunjung tinggi adat dan tradisi yang sudah ada sejak lama.

3. Menjaga Keharmonisan Dalam Keluarga

Selama pelaksanaan perkawinan adat, masyarakat Minangkabau juga sangat menjaga keharmonisan dalam keluarga. Setiap perbedaan pendapat atau masalah yang timbul selama pelaksanaan perkawinan diselesaikan melalui musyawarah atau dengan cara yang baik agar tidak merusak hubungan antar keluarga.

4. Menghargai Nilai-Nilai Adat dan Budaya

Masyarakat Minangkabau juga sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya dalam pelaksanaan perkawinan adat. Setiap prosesi dalam perkawinan adat dijalankan dengan penuh makna dan nilai-nilai adat yang harus dijaga dan dilestarikan.

Dengan mengimplementasikan hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan adat, masyarakat Minangkabau dapat menjaga keberlangsungan adat dan tradisi yang sudah ada sejak lama. Hal ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada nenek moyang yang telah melahirkan adat dan tradisi yang kaya dan bernilai bagi masyarakat *Minangkabau*.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perkawinan di Minangkabau merupakan perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan.
2. Prosesi perkawinan adat Minangkabau adalah salah satu bentuk warisan budaya yang sangat kaya dan unik. Prosesi perkawinan ini melibatkan banyak aspek, seperti tata cara pelaksanaan, adat istiadat, nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau terdapat banyak ritual dan tradisi yang harus diikuti secara ketat. Contohnya, adanya persetujuan kedua belah pihak keluarga, tata cara pembelian mas

kawin, adanya peran ninik mamak sebagai penjaga adat, serta upacara bersanding yang menjadi puncak dari acara perkawinan. Selain itu, dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau juga terdapat banyak nilai-nilai sosial dan keagamaan yang sangat penting, seperti pentingnya menjaga kesatuan dan keharmonisan keluarga, serta pentingnya menjaga adat dan tradisi sebagai identitas budaya yang unik. Prosesi perkawinan adat Minangkabau adalah sebuah acara yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Acara ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga serta menjaga keutuhan adat dan tradisi masyarakat Minangkabau.

3. Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau sangat penting dalam menjaga keutuhan adat dan tradisi serta menjaga keharmonisan dan kesatuan keluarga dalam masyarakat Minangkabau. Dalam proses perkawinan adat Minangkabau, hukum adat memainkan peranan penting dalam mengatur tata cara pelaksanaan, dan sebagainya.
4. Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi hukum adat dalam pelaksanaan proses perkawinan adat mereka. Hukum adat ini dianggap sebagai pedoman dalam menjalankan adat dan tradisi yang sudah ada sejak lama. Berikut adalah beberapa cara masyarakat Minangkabau mengimplementasikan hukum adat dalam prosesi perkawinan yaitu melakukan musyawarah, mematuhi aturan adat, menjaga keharmonisan dalam keluarga, dan menghargai nilai-nilai adat dan budaya.

SARAN

Melihat dari penelitian bahwasannya hukum adat yang mengatur pola dan tingkah laku yang mengikat masyarakat di padang dimanapun ia berada seharusnya bisa tetap dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan dan disesuaikan dengan berbagai faktor, misalnya memerhatikan faktor ekonomi, dari segi tata cara yang terbagi dalam beberapa tahapan pastinya mengeluarkan biaya yang besar hal ini menimbulkan beberapa masyarakat beritikad untuk memaksakan dengan mempersulit diri sendiri untuk memenuhi kebudayaannya, oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan tetap menjalankan tradisi adat budaya namun lebih menyesuaikan dengan beberapa aspek, bisa dibilang meminimalisir biaya pengeluaran dengan tetap menjalankan tata cara inti sesuai budaya akan tetapi mengecilkan pesta atau orang yang datang agar tetap berjalan sesuai hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Laksanto Utomo, Hukum Adat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89
- APRILIANTI, A., & Kasmawati, K. (2022). Hukum Adat di Indonesia. Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 1
- Iqbal Sonta Pratama. "Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Parimanan" (Skripsi, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV Februari 2017) hlm. 8

Internet

- <https://media.neliti.com/media/publications/275410-perkawinan-adat-minangkabau-f56c5427.pdf>
- <https://rapafm.pakpabharkab.go.id/rapafm/read/469/susunan-acara-ritual-prosesi-pernikahan-adat-padang-minangkabau>
- <https://pt-padang.go.id/legal-standing-dalam-konsep-hukum-adat-minangkabau/>
- <https://osf.io/r3a8e/download/?format=pdf>
- <https://www.neliti.com/publications/275410/perkawinan-adat-minangkabau>
- <https://www.kompasiana.com/humairazainiputri2656/6039f3a88ede487301247da2/sistem-aturan-pernikahan-adat-di-minang-kabau>
- <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/1841/1371/>
- <http://repository.unissula.ac.id/7479/6/cover.pdf>
- <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/4774>
- <http://erni.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/3115/UG+Jurnal+Erni+Hastuti+Agt+2016.pdf>
- <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/100978/100381>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat 1
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Law In Review : Journal Ilmu Hukum, p-ISSN 2085-997X. e-ISSN 2715-4505.
Vol. 1 Nomor 1 Juli 2023. xxx-xxx.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan